

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.05/2014

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 10, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM, adalah lembaga keuangan yang

khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

2. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.
3. Pinjaman adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan.
4. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.
5. Penyimpan adalah pihak yang menempatkan dananya pada LKM berdasarkan perjanjian.
6. Direksi:
 - a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
 - a. bagi LKM berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - b. bagi LKM berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian.
8. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS, adalah bagian dari organ LKM yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha yang dilaksanakan LKM agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
10. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai OJK.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN, PERIZINAN USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu

Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum LKM untuk pendirian LKM adalah:
 - a. koperasi; atau
 - b. perseroan terbatas.
- (2) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
- (3) Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. Koperasi.
- (4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Bagian Kedua

Kepemilikan

Pasal 3

LKM hanya dapat dimiliki oleh:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Badan usaha milik desa/kelurahan;
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- d. Koperasi.

Pasal 4

LKM di larang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

Bagian Ketiga

Perizinan Usaha

Pasal 5

- (1) LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) LKM hanya dapat menjalankan kegiatan usaha setelah mendapat izin usaha dari OJK.
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi LKM mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran I Peraturan OJK ini dan harus dilampiri dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang paling sedikit memuat:
 1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
 2. kegiatan usaha sebagai LKM secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah.

- b. dokumen Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS meliputi:
 - 1. 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4 x 6 cm;
 - 2. fotokopi tanda pengenalan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - 3. daftar riwayat hidup;
 - 4. surat pernyataan bermaterai dari Direksi dan Dewan Komisaris:
 - a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 - b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 5. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang LKM atau perbankan selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi;
 - 6. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang LKM atau perbankan syariah selama 2 (dua) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. data pemegang saham atau anggota:
 - 1. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa:
 - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan
 - ii. tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang;
 - 2. dalam hal pemegang saham atau anggota adalah badan usaha milik desa/kelurahan

dan/atau koperasi, dokumen yang dilampirkan adalah:

- a) akta pendirian termasuk anggaran dasar berikut perubahan yang terakhir sesuai ketentuan perundang-undangan atau bukti pendirian badan usaha milik desa/kelurahan;
 - b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan terakhir atau pembukuan keuangan terakhir;
 - c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi Direksi atau pengurus badan usaha milik desa/kelurahan dan/atau koperasi; dan
 - a) surat pernyataan bahwa:
 - i. setoran modal tidak berasal dari pinjaman; dan
 - ii. setoran modal tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
3. Dalam hal pemegang saham atau anggota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, dokumen yang dilampirkan adalah berupa keputusan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait penyertaan modal pada LKM.
- d. surat rekomendasi pengangkatan DPS dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. struktur organisasi yang memiliki fungsi pemutus kredit, penagihan, dan administrasi;
 - f. sistem dan prosedur kerja LKM, paling kurang meliputi:
 - 1. pemberian Pinjaman atau Pembiayaan;
 - 2. penerimaan Simpanan;
 - 3. penagihan kepada pihak peminjam dan prosedur penyelesaian piutang macet; dan
 - 4. prosedur penutupan Simpanan.

- g. rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:
 - 1. data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
 - 2. rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 - 3. uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan; dan
 - 4. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional.
- h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama LKM yang bersangkutan pada salah satu bank di Indonesia atau salah satu bank syariah di Indonesia bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- i. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 - 1. daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
 - 2. bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
 - 3. contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar, OJK wajib memberikan persetujuan atas permohonan izin usaha.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha, dilakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dokumen;
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

- (3) Dalam hal permohonan izin usaha yang disampaikan tidak lengkap, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (4) Penolakan atas permohonan izin wajib disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, OJK menetapkan izin usaha sebagai LKM kepada pemohon.

Pasal 7

- (1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi LKM kepada OJK dengan dilampiri fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan simpanan dan/atau penyaluran pembiayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional sesuai dengan format dalam Lampiran II Peraturan OJK ini.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LKM belum melakukan kegiatan usaha, OJK mencabut izin usaha yang telah dikeluarkan.

Pasal 8

- (1) LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib mencantumkan bentuk badan hukum yang diikuti dengan kata “Lembaga Keuangan Mikro” atau disingkat “LKM” dan nama LKM.
- (2) LKM yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mencantumkan bentuk badan hukum diikuti dengan kata “Lembaga Keuangan Mikro Syariah” atau disingkat “LKMS” dan nama LKM.

Bagian Keempat

Permodalan

Pasal 9

- (1) Modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.
- (2) Jumlah modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal LKM ditetapkan paling sedikit:
 - a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan;
 - b. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau
 - c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.
- (3) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor atau setoran pokok dan sertifikat modal harus digunakan untuk modal kerja.

BAB III

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Direksi dan Dewan Komsiaris

Pasal 10

Direksi dan Dewan Komisaris LKM harus memenuhi persyaratan:

- a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
- b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- d. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang perbankan atau lembaga

- keuangan mikro paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- e. salah satu Direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang perbankan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 11

- (1) Direksi LKM dilarang merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain.
- (2) Direksi LKM dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) LKM.
- (3) Komisaris LKM hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) LKM.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 12

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk DPS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau beberapa LKM secara bersama-sama.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi agar kegiatan usahanya sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (5) Tugas pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional LKM terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia;

- b. menilai aspek Syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan LKM;
- (6) DPS wajib menyampaikan laporan kepada OJK atas pelaksanaan tugas sebagai DPS untuk 1 (satu) tahun takwim paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir.

BAB IV

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perubahan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Modal

Pasal 13

- (1) Direksi wajib melaporkan setiap perubahan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan modal kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan dimaksud dari instansi yang berwenang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format Lampiran III, Lampiran IV, atau Lampiran V Peraturan OJK ini serta wajib dilampiri dengan:
 - a. bukti perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui atau dilaporkan kepada instansi berwenang dan/atau didaftarkan dalam Daftar Perusahaan;
 - b. dokumen Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau data pemegang saham dan/atau Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d; dan/atau
 - c. fotokopi bukti tambahan modal dalam bentuk deposito berjangka atas nama LKM pada salah satu bank di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama proses pelaporan perubahan modal, dalam hal terjadi penambahan modal disetor.

Bagian Kedua
Perubahan Nama
Pasal 14

- (1) Direksi wajib melaporkan perubahan nama LKM kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diperolehnya surat persetujuan perubahan nama dari instansi berwenang, dengan menggunakan format dalam Lampiran VI Peraturan OJKini dan harus dilampiri dokumen:
 - a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengenai perubahan nama LKM;
 - b. bukti perubahan anggaran dasar atas perubahan nama yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang; dan
 - c. bukti pengumuman perubahan nama melalui media atau papan pengumuman di kantor LKM.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK menetapkan pencatatan perubahan nama LKM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan secara lengkap dan benar.

BAB V
PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 15

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan dengan satuatau lebih LKM dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (2) LKM dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM dengan cara mendirikan satu LKM baru dan membubarkan LKM yang melakukan peleburan.
- (3) Penggabungan atau Peleburan hanya dapat dilakukan oleh LKM yang berbentuk badan hukum sama.
- (4) LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

- (5) Penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan antar LKM yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota.
- (6) Penggabungan atau peleburan harus memperhatikan ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan OJK ini.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Direksi LKM yang akan menerima penggabungan atau Direksi salah satu LKM yang akan melakukan peleburan harus mengajukan permohonan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan OJK ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan rancangan penggabungan atau peleburan yang paling kurang memuat:
 - a. Risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota LKM yang melakukan penggabungan atau peleburan;
 - b. Rancangan perubahan anggaran dasar LKM yang menerima Penggabungan jika ada atau LKM hasil peleburan;
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban dari LKM yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dengan tidak mengurangi hak Penyimpan dan nasabah peminjam; dan
 - d. neracadan laba/rugi proforma dari LKM yang akan menerima penggabungan atau hasil peleburan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Hak dan kewajiban yang timbul setelah melakukan penggabungan atau peleburan, menjadi tanggung jawab LKM baru hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 17

- (1) LKM hasil penggabungan wajib melaporkan hasil pelaksanaan penggabungan kepada OJK dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan format

dalam Lampiran IX dan wajib dilampiri dokumen:

- a. Fotokopi perubahan anggaran dasar LKM yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil penggabungan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota, dan DPS bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. neraca dan perhitungan laba rugi proforma LKM hasil penggabungan; dan
- d. alamat lengkap LKM hasil penggabungan.

(2) LKM hasil peleburan wajib melaporkan hasil pelaksanaan peleburan kepada OJK sesuai dengan format dalam Lampiran X dan wajib dilampiri dokumen:

- a. fotokopi anggaran dasar LKM hasil peleburan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
- b. susunan organisasi dan kepengurusan LKM hasil peleburan yang memuat data Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham atau anggota dan/atau DPS
- c. neraca dan perhitungan laba rugi proforma LKM hasil peleburan; dan
- d. alamat lengkap LKM hasil peleburan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan atau pencatatan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut izin usaha LKM yang menggabungkan diri.

(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK mencabut izin usaha LKM yang melakukan Peleburan dan menerbitkan izin usaha LKM hasil Peleburan.

Pasal 18

(1) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari LKM yang menggabungkan diri dapat diberlakukan sebagai

Kantor Cabang LKM hasil penggabungan.

- (2) Salah satu kantor pusat dari LKM yang meleburkan diri dapat diberlakukan sebagai kantor pusat LKM hasil peleburan.
- (3) Kantor pusat dan Kantor Cabang dari LKM yang meleburkan diri dapat sebagai Kantor Cabang LKM hasil peleburan.

Pasal 19

- (1) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan penggabungan dengan satu atau lebih LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan peleburan dengan satu atau lebih LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
- (4) Ketentuan penggabungan atau peleburan bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang akan melakukan penggabungan atau peleburan berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan OJK ini.

Pasal 20

Penggabungan dan peleburan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KANTOR CABANG

Pasal 21

- (1) LKM yang luas cakupan wilayah usahanya di Kabupaten/Kota dapat membuka kantor cabang di dalam cakupan wilayah usahanya.
- (2) Untuk dapat membuka kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM harus memenuhi ketentuan minimum rasio solvabilitas dan likuiditas yang ditentukan dalam Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

- (3) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal pelaksanaan pembukaan kantor cabang sesuai dengan format dalam Lampiran XI Peraturan OJK ini.
- (4) Laporan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan Simpanan dan/atau penyaluran Pembiayaan;
 - b. bukti penguasaan kantor; dan
 - c. struktur organisasi dan personalia Kantor Cabang.

Pasal 22

- (1) Penutupan Kantor Cabang LKM wajib dilaporkan ke OJK.
- (2) Laporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai dengan format dalam Lampiran XII Peraturan OJK ini paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah penutupan Kantor Cabang dilaksanakan dengan disertai:
 - a. alasan penutupan; dan
 - b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban LKM kepada Penyimpan, nasabah peminjam dan/atau pihak lainnya.

BAB VII

PERUBAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 23

- (1) Perubahan alamat kantor wajib dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan perubahan sesuai dengan format dalam Lampiran XIII Peraturan OJK ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:

- a. bukti pengumuman kepada masyarakat mengenai pemindahan alamat kantor melalui media atau pada papan pengumuman di kantor LKM yang bersangkutan; dan
 - b. bukti penguasaan kantor.
- (3) Perubahan alamat kantor sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi LKM, hanya dapat dilakukan dalam wilayah usaha yang sama.

BAB VIII

PERUBAHAN CAKUPAN WILAYAH AKIBAT PEMEKARAN

Pasal 24

- (1) LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat dari pemekaran wilayah, wajib menyampaikan laporan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak efektifnya pemekaran wilayah dimaksud sesuai dengan format dalam Lampiran XIV Peraturan OJK ini.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:
- a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan
 - b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

BAB IX

LIKUIDASI LKM

Pasal 25

- (1) Dalam hal upaya penyehatan LKM untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro tidak berhasil dilaksanakan, OJK mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan Direksi untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham

atau rapat anggota atau rapat sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pencabutan izin usaha.

- (2) Tim likudasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan penyelesaian atas segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh LKM.
- (3) Pembubaran badan hukum LKM, pembentukan tim likuidasi, dan penyelesaian hak dan kewajiban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian hak dan kewajiban LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pembentukan tim likuidasi.
- (5) Tim Likuidasi wajib melaporkan pelaksanaan likuidasi kepada pemegang saham atau anggota dan OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal selesainya pelaksanaan likuidasi.

BAB X

TRANSFORMASI LKM

Pasal 26

- (1) LKM wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat jika:
 - a. melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atau
 - b. LKM telah memenuhi ketentuan:
 1. memiliki modal/ekuitas paling kurang 10 (sepuluh) kali dari persyaratan modal disetor minimum bank perkreditan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank perkreditan rakyat; dan
 2. memiliki jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk Simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
- (2) LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertransformasi menjadi bank perkreditan rakyat dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun

sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari OJK.

- (3) Tata cara pelaksanaan transformasi LKM menjadi bank perkreditan rakyat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank perkreditan rakyat.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir namun LKM belum dapat memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh izin sebagai bank perkreditan rakyat, LKM dimaksud tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya sampai dengan diperolehnya izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat serta dilarang melakukan kegiatan usaha melebihi wilayah Kabupaten/Kota.

BAB XI

SANKSI

Pasal 27

- (1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), 2 ayat (3), 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 60 (enam puluh) hari.
- (3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sanksi yang dikenakan berakhir dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.

- (5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai LKM melalui pengukuhan kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.
- (2) Permohonan pengukuhan izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK, sesuai dengan format dalam Lampiran XV Peraturan OJK ini dengan dilampiri:
 - a. Neraca dan laba rugi proforma;
 - b. Laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari neraca dan laba rugi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Kinerja pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Data Direksi, Dewan Komisaris, DPS, pemegang saham atau anggota; dan
 - e. Neraca penutupan dari LKM yang akan dikukuhkan dan neraca pembukaan.

- (3) Aset LKM yang akan dikukuhkan berupa penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dengan tingkat kolektibilitas macet tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen modal disetor.
- (4) Dalam hal permohonan pengukuhan izin usaha LKM yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak benar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima, OJK menyampaikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan.
- (5) OJK memberikan persetujuan pengukuhan atas permohonan pengukuhan sebagai LKM dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 29

Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu serta telah dikukuhkan menjadi LKM, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), pasal 2 ayat (4), Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan OJK ini paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM dari OJK.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 30

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR